

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDUSUN RANTAUPANDAN  
KECAMATAN RANTAUPANDAN KABUPATEN BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

**Mutia Rahmah<sup>1</sup>, Marta Dwi Rifka<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Intitut Pemerintahan Dalam Negeri  
**mutiarahmah007@yahoo.co.id**

<sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Bungo

**ABSTRACT**

*Research about the Policy on the Use of Village Funds in Community Empowerment in Rantaupandan village, Rantaupandan district, Bungo Regency, Jambi Province, are aimed to find out how the implementation of village funds policy in community empowerment, inhibiting factors and efforts can be made so that the use of Village Funds in Rantaupandan village can reach aim.*

*This Research uses the theory of Van Meter and Van Horn with qualitative descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. In this study using triangulation techniques to test the validity of the data and perform data analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This Research shows that the implementation of the Village Fund policy in community empowerment has not run optimally due to the problem of human resource competencies, the lack of community participation, and the lack of information delivery to the community regarding the implementation of the Village Fund policy.*

**Keywords:** *policy, village fund, community empowerment*

**ABSTRAK**

Penelitian tentang Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan agar penggunaan Dana Desa di Dusun Rantaupandan dapat mencapai tujuan.

Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data serta melakukan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal disebabkan masih adanya masalah kompetensi SDM, minimnya


partisipasi masyarakat, serta kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Desa.

**Kata kunci:** kebijakan, dana desa, pemberdayaan masyarakat

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/ kota. Desa juga diperkuat dengan diberikannya beberapa dukungan pemerintah terkait percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa berupa Dana Desa untuk pengoptimalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam peraturan desa (Perdes) tentang APBDes. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluraan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Dana desa merupakan perwujudan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan amanah Sembilan Agenda Prioritas masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih dikenal dengan “Nawacita”, salah satunya terdapat pada Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka Negara Kesatuan.



**Gambar 1**  
**Dana Transfer ke Daerah dan Desa**  
 Sumber: Kementerian Keuangan (2018)

Gambar di atas menjelaskan bahwa tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa adalah sebesar Rp764,9 triliun, sebanyak 60 Triliun diantaranya dialokasikan ke desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu juga digunakan terkait pembiayaan kegiatan yang bersifat pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan berskala lokal dengan mengedepankan hak asal usul dalam pengaturannya.

Kabupaten Bungo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan kabupaten hasil dari pemekaran wilayah Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999 yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 141 Desa. Salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Bungo adalah Kecamatan Rantau Pandan yang

memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.567 jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar di 6 dusun, 20 kampung, dan 25 rukun tetangga (RT). Berdasarkan Rincian Dana Desa Tahun 2017, Kabupaten Bungo dialokasikan dana desa sebesar 720,442 juta rupiah perdesa. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dusun yang mengintruksikan bahwa pengelolaan dana dusun harus berlandaskan pada kegiatan berskala lokal dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dusun.

Berdasarkan data garis kemiskinan Provinsi Jambi menurut kabupaten/kota, Kabupaten Bungo mengalami kenaikan angka garis kemiskinan sebesar 292.573 jiwa pada tahun 2016. Angka tersebut naik sebesar 20.319 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu 272.254 ditahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bungo belum berjalan secara optimal, khususnya di daerah pedesaan. Maka dari itu, pemerintah pusat mencanangkan kebijakan Dana Desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di desa. Salah satu cara yang yang dapat dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan penggunaan dana desa, prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada kegiatan berskala lokal, dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, fenomena yang terjadi, di beberapa Dusun di Kabupaten Bungo masih ditemukan

permasalahan berupa penyalahgunaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Bungo dalam penggunaan dana dusun oleh beberapa Rio. Hal ini disebabkan bahwa rendahnya pemahaman dari aparat pemerintah dusun di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan dana dusun secara optimal, sehingga dianggap perlu memperbaiki kembali penggunaan dana dusun yang tidak sesuai peruntukannya. Masalah tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih minimnya pemahaman sumber daya aparatur dusun untuk mengelola laporan hasil pengelolaan dana desa, serta dalam perencanaan pengelolaan keuangan dusun, pemerintah dusun kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa, sehingga muncul kesalahpahaman karena ketidaktahuan dari masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai perencanaan. Padahal peran serta masyarakat menjadi indikator penting dalam proses pengambilan keputusan.

Konsep pengaturan pemerintahan desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa, sehingga perlu dilakukannya koordinasi yang seimbang antar unsur penyelenggara pemerintahan desa agar dapat mewujudkan perencanaan yang pas dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, kebijakan dana desa di Kabupaten Bungo, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh minimnya koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintah di dusun.

Dusun Rantaupandan merupakan salah satu dusun di Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo dengan luas wilayah 70,63 km<sup>2</sup> yang melaksanakan kebijakan dana desa. Secara administratif, Dusun Rantaupandan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.567 jiwa/km<sup>2</sup> yang tersebar di 6 kampung dan 18 rukun tetangga (RT). Tahun 2016 Dana Desa yang diterima oleh Dusun Pandang adalah sebesar Rp 623.031.000, peningkatan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 789.967.528. Maka dari itu, penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Rantaupandan terkait penggunaan dana desa harus diprioritaskan secara optimal, salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat dusun terutama dalam peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu dan kelompok.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun Rantaupandan dalam pengelolaan dana desa disebabkan karena masih minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dana desa, seperti keterbatasan jumlah komputer, ruangan kerja kantor pemerintahan dusun yang kurang memadai serta keterbatasan kompetensi aparat dusun dalam pengoperasian komputer, hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Dusun Rantaupandan bahwa kebijakan dana desa harusnya dapat memberikan manfaat yang baik dalam kegiatan pemerintahan di dusun. Namun, terkait dana yang diberikan dalam pengelolaannya, terlebih lagi sarana dan prasarana di dusun kurang memadai, jumlah komputer dan orang yang mampu mengoperasikan komputer

terbatas. Faktor kurangnya kompetensi SDM serta kesiapan pemerintah dusun di Kabupaten Bungo dalam pengelolaan dana desa, salah satunya didasari karena kegiatan sosialisasi penggunaan dana desa di Kabupaten Bungo baru dilaksanakan pada Agustus 2017, padahal kebijakan dana desa sudah ada dan dialokasikan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sebagai upaya untuk melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan *output* dari proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana *output* ini bertujuan untuk mengatur serta mengatasi segala problema atau gejala-gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.

Menurut Thomas R. Dye (1995) dan James Anderson (1984) dalam Rahayu Kusuma Dewi menyebutkan bahwa ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa perlu kebijakan publik dipelajari. Pertama, pertimbangan atau alasan ilmiah dalam rangka menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kebijakan. Kedua, pertimbangan atau alasan profesional dengan memberikan pemisahan antara *scientific-estate* yang hanya mencari untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan *professional-estate*, yang disandingkan bersama ilmu pengetahuan dalam rangka

pemecahan masalah secara praktis. Ketiga, pertimbangan atau alasan politis sebagai dasar pada setiap regulasi agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi ini di sebut dengan *a model of policy implementation process*, yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja. Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan yang dikemukakan, terdapat enam hal yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan implementasi, yaitu sebagai berikut.

- ***Standar dan Tujuan Kebijakan***

Standar dan sasaran ini diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan secara menyeluruh. Pada tahap ini, standar dan sasaran yang hendak dicapai oleh program baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan.

- ***Sumber Daya***

Sumber kebijakan dalam hal ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dari suatu kebijakan publik. Sumber daya manusia penting sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan, biaya diperlukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan agar tidak terhambat, serta waktu untuk mencapai tujuan.

- ***Komunikasi Antar Organisasi***

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran dasar dan tujuan tersebut. Maka dari itu, komunikasi antar organisasi sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencapai hubungan koordinasi yang baik dalam kegiatan pencapaian tujuan.

- ***Karakteristik Organisasi Pelaksana***

Kinerja dalam implementasi kebijakan akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Karakteristik badan pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.

- ***Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik***

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan lingkungan eksternal

yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, dikatakan Van Meter dan van Horn faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaiannya.

- ***Kecenderungan Pelaksana***

Sikap para pelaksana menjadi unsur penting dalam proses implementasi. Setiap komponen dari model kebijakan yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan.<sup>34</sup> Komponen ini dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Dalam hal ini, jika dikaitkan berdasarkan fenomena yang telah disampaikan, fokus dalam penelitian dengan melihat beberapa variabel implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu :

1. Standar dan tujuan kebijakan;
2. Sumber daya;
3. Komunikasi antar organisasi;
4. Kondisi ekonomi, dan sosial; dan
5. Kecenderungan pelaksana.

Setiap variabel yang disampaikan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam penilaian pelaksanaan kebijakan, para pelaksana kebijakan harus memahami standar dan tujuan kebijakan tersebut

serta harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik antar organisasi terkait.

Berangkat dari teori Van Meter dan Van Horn yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini penulis menghilangkan variabel “karakteristik organisasi pelaksana” karena dalam konteks kebijakan penggunaan dana desa, karakteristik pelaksana kebijakan tersebut sudah jelas, yaitu pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan dana desa itu sendiri. Selain itu dalam variabel menyebutkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, penulis menghilangkan unsur kondisi politik, karena penulis menilai bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat tidak berkaitan dengan masalah politik. Selanjutnya dalam menilai implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat dilihat bagaimana unsur pelaksana mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Apabila dalam pelaksanaan kebijakan terjadi perubahan sikap dari para pelaksana, baik itu menerima maupun tidak akan mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan. Terakhir, dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi ekonomi, dan sosial masyarakat yang tidak stabil juga akan dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Kata pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti “kekuatan” dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *empowerment*, sehingga dapat dikatakan bahwa kata pemberdayaan memiliki makna memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah untuk dapat hidup mandiri, terutama dalam

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemberdayaan diartikan mengandung dua unsur. Pertama menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi individu yang berdaya. Sedangkan, unsur kedua lebih menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dalam menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan memiliki tujuan untuk melakukan pembebasan masyarakat dari masalah-masalah publik seperti kemiskinan, keterbelakangan, serta ketidakmampuan masyarakat sendiri dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Menurut Sunyoto Usman dalam Huraerah mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan memberikan penggambaran melalui asumsi berdasarkan teori untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dengan menghubungkan antara teori dan metode penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan, mencatat dan memaparkan dengan jelas dalam penelitian ini terkait bagaimana kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah membahas mengenai

kebijakan penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Dusun Rantaupandan, dengan memfokuskan penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975).

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo**

Kebijakan penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu dana yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu kegiatan pemerintahan di Desa seluruh Indonesia. Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang harus ada dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana dana tersebut akan diterima desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat yang penyalurannya melalui Kabupaten/ Kota. Adapun mekanisme penyaluran dana desa yang berada di Rekening Kas Umum Negara kemudian ditransfer kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota selanjutnya ditransfer kembali ke Rekening Kas Desa untuk digunakan atau dikelola oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adanya kebijakan penggunaan Dana Desa ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. Berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan Dana Desa tentu harus dilaksanakan secara swakelola guna untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, terkhusus bagi masyarakat Desa yang tergolong berpenghasilan rendah. Dana Desa yang telah diterima Desa kemudian dikelola oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa, dimana masing-masing unsur memiliki kewenangan, tugas, serta tanggung jawab berbeda, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembagian besaran Dana Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah, selanjutnya diatur kembali secara lebih rinci berdasarkan Peraturan Bupati tiap Kabupaten masing-masing di seluruh Indonesia, sehingga dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Dusun Tahun Anggaran 2017. Dana Desa setiap Dusun di Kabupaten Bungo

dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis setiap Dusun. Berkaitan dengan hal tersebut, maka di Dusun Rantaupandan memperoleh besaran Dana Desa sebesar Rp 789.976.528 di tahun 2017 yang merupakan salah satu sumber pendapatan Dusun Rantaupandan, sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
Pendapatan Dusun Rantaupandan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran (Rp)
Pendapatan Asli Desa	
Hasil Usaha	
Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	
Lain-lain Pendapatan Asli Dusun yang sah	
Pendapatan Transfer	
Dana Desa	789.976.528
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	9.171.000
Alokasi Dana Desa	533.268.368
Bantuan Keuangan	
Bantuan Provinsi	
Bantuan Kabupaten/Kota (GDM)	150.000.000
Pendapatan Lain-lain	
Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
SILPA	2.340.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.484.755.896</b>

Sumber: Dusun Rantaupandan, 2017

Secara umum Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Desa yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud

dan tujuan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan suatu kondisi ketidaktahuan masyarakat menjadi masyarakat berdaya, lebih produktif, sehingga akan tercipta kemandirian masyarakat. Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Dusun Rantaupandan dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2**

Rekapitulasi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dusun Rantaupandan

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahap I (Rp)	Realisasi Tahap II (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Bantuan Insentif Guru PAUD	21.600.000	9.000.000	12.600.000	-
Bantuan Insentif Guru MIS	18.000.000	7.500.000	10.500.000	-
Bantuan Insentif Guru MTS	-	-	-	-
Pelatihan Desa Online	11.291.200	-	11.291.200	-
Pendirian BUMDus	4.015.472	1.500.000	2.515.472	-
Pelatihan BUMDus	10.394.000	-	10.394.000	-
Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	10.267.000	10.267.000	-	-
Bantuan Bidang Keagamaan	10.591.328	10.591.328	-	-
Pelatihan Adat untuk Perangkat LAM dan Perangkat Dusun	6.483.000	-	6.483.000	-
Pelatihan Tata Boga Terapan	28.250.000	-	28.250.000	-
Bantuan Moubiler/Bangku Murid dan Guru Sekolah MTS	21.600.000	-	21.600.000	-

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDus Rantaupandan, 2017

Berdasarkan data Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Rantaupandan Tahap II Tahun Anggaran 2017 melaporkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang menjadi

prioritas dalam penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Bantuan Dana Insentif Guru, Kegiatan pemberdayaan dengan memberikan bantuan dana insentif kepada guru di

Dusun Rantaupandan menjadi salah satu kegiatan wajib dalam rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat di Dusun Rantaupandan. Bantuan dana insentif ini dimaksud untuk mendukung pengelolaan dan pengoptimalan kegiatan pelayanan dasar di bidang pendidikan bagi para guru. Jika dilihat dari tabel 2 menyebutkan bahwa bantuan dana insentif dibagi menjadi dua bidang, yaitu pertama bantuan dana insentif guru PAUD sebesar Rp 21.600.000,- dimana pada tahap pertama menghabiskan dana sebesar Rp 9.000.000,- dan selanjutnya pada tahap kedua sebesar Rp 12.600.000,-. Selain itu, bantuan dana insentif guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) sebesar Rp 18.000.000,- dimana pada tahap pertama menghabiskan dana sebesar Rp 7.500.000,- yang kemudian ditahap kedua sebesar Rp 10.500.000,-.

- b. Pelatihan Dusun *Online*, Dusun *Online* merupakan hasil kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dengan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI dalam rangka mendukung terciptanya konsep kabupaten hijau di Bungo. Dimana dusun di Kabupaten Bungo diberikan kewenangan menyusun rencana, melaksanakan dan memantau pelaksanaan pemetaan potensi ruang mikro dusun, sehingga dusun diharuskan memiliki sistem database/informasi yang kuat sesuai dengan potensi dusun seperti data kependudukan, data pendidikan, sosial ekonomi, dan permasalahan yang ada di dusun melalui dusun *online* dengan harapan akan terwujudnya

perencanaan ditingkat Dusun di Kabupaten Bungo secara bersinergi dan terintegrasi satu sama lainnya. Adapun dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan dusun *online* adalah sebesar Rp 11.291.200,-.

- c. Pelatihan dan Pendirian Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus) yang menjadi wadah kegiatan usaha di dusun yang dikelola oleh masyarakat dusun dalam rangka memaksimalkan potensi dusun baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Secara umum pendirian BUMDus adalah bertujuan untuk menyerap tenaga kerja di dusun dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat dusun. Keberadaan BUMDus untuk wilayah Dusun Rantaupandan baru akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2018, sebab pada tahun 2017 Pemerintah Dusun Rantaupandan baru mengadakan musyawarah terkait pembentukan BUMDus, perekrutan pengurus BUMDus, dan melakukan pelatihan bagi perangkat dusun beserta anggota pengurus BUMDus. Terkait dengan pembentukan BUMDus berdasarkan data Laporan Pelaksanaan APBDus Rantaupandan tahun 2017 menghabiskan dana sebesar Rp 4.015.472,-. Selanjutnya mengenai kegiatan pelatihan yang ditujukan pada pengurus BUMDus menghabiskan dana sebesar Rp 10.394.000,-.
- d. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga, Pendidikan dan Keagamaan, Kegiatan yang dibiayai dana desa diharapkan dapat memberikan

- kemanfaatan bagi masyarakat desa, salah satunya dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan bagi masyarakat desa. Berkaitan dengan hal tersebut, fokus kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Dusun Rantaupandan dalam meningkatkan kesehatan dan/atau pendidikan masyarakat dusun adalah melalui pemberian bantuan pemberdayaan dibidang olahraga berupa bantuan pembuatan lapangan voli pemuda yang berlokasi di sekitar pasar dusun Rantaupandan; pemberian bantuan *moubiler*/bangku bagi murid dan guru MTS; serta pemberian bantuan bidang keagamaan berupa bantuan renovasi madrasah dan meja kursi kelas madrasah. Pembuatan lapangan voli disertai dengan kelengkapan pendukung kegiatan voli lainnya menghabiskan dana sebesar Rp 10.267.000,-. Kemudian untuk bantuan *moubiler*/bangku bagi murid dan guru sekolah MTS menghabiskan dana sebesar Rp 21.600.000,-. Terakhir untuk dana bantuan renovasi madrasah dan meja kursi kelas madrasah menghabiskan dana sebesar Rp 10.591.328,-.
- e. Kegiatan Pelatihan Adat, Pelatihan adat merupakan kegiatan yang dilakukan di Dusun Rantaupandan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dusun dan/atau lembaga adat dusun melalui kegiatan pelatihan adat bagi perangkat Lembaga Adat Masyarakat (LAM) dan perangkat dusun Rantaupandan. Dana yang dihabiskan untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan adat adalah sebesar Rp 6.483.000,- yang dilakukan pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 yang bertepatan di Kantor Rio Rantaupandan.
- f. Pelatihan Tata Boga Terapan (PKK) Konsep pemberdayaan perempuan yang dilakukan Pemerintah Dusun Rantaupandan adalah melakukan kegiatan pelatihan tata boga tentang pengangkatan masakan tradisional daerah agar mampu bersaing di pasar terbuka. Tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan tata boga adalah untuk memberikan kebermanfaatan bagi kaum perempuan (ibu-ibu) di Dusun Rantaupandan dalam rangka membangun usaha ekonomi keluarga. Penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang difokuskan pada pengenalan dan pengoptimalan produk unggulan dusun, yaitu makanan tradisional khas dusun Rantaupandan serta mengenalkan kepada ibu-ibu dusun tentang makanan dan/atau kue modern yang diharapkan kedepannya ibu-ibu dusun Rantaupandan dapat memiliki penghasilan tambahan untuk keluarga. Adapun dana yang dihabiskan untuk kegiatan pelatihan tata boga adalah Rp 28.250.000,-
- Berbicara mengenai pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kebijakan berarti melaksanakan salah satu rangkaian dari proses suatu kebijakan, dimana dalam tahap ini, suatu kebijakan jika dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan, maka hasil yang diharapkan akan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tidak dapat

berjalan secara otomatis atau mengalir apa adanya tanpa melibatkan peran langsung dari pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Kebijakan sebagai *output* dari pelaksanaan kegiatan pemerintah, akan lebih efektif apabila memberikan dampak yang baik bagi masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Maka dari itu, pemerintah perlu memastikan agar pelaksanaan kebijakan dilakukan berdasarkan rancangan program yang memadai dan tepat sasaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa diperuntukan bagi Desa untuk membantu pendanaan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kebijakan penggunaan Dana Desa di Dusun Rantau Pandan, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dalam pembahasan kebijakan penggunaan Dana Desa di Dusun Rantau Pandan ini mengacu pada teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya.

### **Standar dan Sasaran Kebijakan Penggunaan Dana Desa**

- ***Masyarakat Sejahtera***

Standar dan sasaran diperlukan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana atau implementor tidak sepenuhnya menyadari akan pentingnya standar dan sasaran kebijakan terutama terkait kebijakan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, permasalahan terkait dengan penetapan standar dan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan Dana Desa sudah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan, namun belum mencapai sasaran dalam kegiatan yang bertujuan peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan kegiatan tersebut belum mampu secara optimal mewujudkan masyarakat sejahtera di Dusun Rantau Pandan.

- ***Pemberdayaan Masyarakat Desa***

Dana yang dikucurkan Pemerintah kepada Desa diprioritaskan pada kegiatan fisik pembangunan desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan bertujuan sebagai upaya dalam memperkuat kekuasaan masyarakat, kemampuan, dan daya masyarakat menjadi mandiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. Dikatakan berdaya apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mampu menghasilkan proses pemberdayaan yang melahirkan partisipasi masyarakat

desa, khususnya dalam membantu jalannya roda pemerintahan yang ada di Desa. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan peranan serta tugas-tugas dalam kehidupannya.

Pemberdayaan dalam hal ini harus mampu mendorong masyarakat agar tidak turun ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan apa pun untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, salah satunya diwujudkan melalui adanya kebijakan dana desa yang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mempercepat proses kegiatan pemerintahan di desa. Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Dusun Rantau Pandan telah memberikan penyokongan atau dukungan dalam rangka membangun potensi masyarakat melalui kegiatan pelatihan yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat desa.

### **Sumber Daya**

- ***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bungo***

Desa sebagai komponen pemerintahan yang posisinya dekat dengan masyarakat serta langsung berinteraksi dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang hadir ditengah-tengah permasalahan masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu senantiasa merasa bahwa pemerintah hadir membawa solusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya membimbing Pemerintah Desa untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat di Desa Pemerintah. sumber daya manusia atau tenaga kerja Dinas PMD Kabupaten Bungo telah membantu Pemerintah Dusun Rantau Pandan dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa di Dusun Rantau Pandan, salah satunya dengan menjadi narasumber atau pengisi materi dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan di Dusun Rantau Pandan.

- ***Pemerintah Dusun Rantau Pandan***

Kompetensi SDM dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa di Dusun Rantau Pandan dinilai masih belum optimal, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan dana desa di Dusun Rantau Pandan, yang berdampak pada kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan di dusun.

### **Komunikasi antar Organisasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa**

- ***Koordinasi***

Kegiatan perencanaan di Dusun Rantau Pandan telah dilaksanakan

secara musyawarah, dimana kegiatan musyawarah tersebut diawali melalui komponen terbawah, yaitu musyawarah tingkat RT, kemudian dilanjutkan pada tingkat kampung, dan terakhir barulah dikomunikasikan bersama Pemerintah Dusun melalui musyawarah dusun. Hanya saja masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya koordinasi sehingga terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dusun dengan masyarakat.

- **Sosialisasi**

Secara umum Pemerintah Dusun Rantaupandan telah memberikan penyokongan atau dukungan dalam rangka membangun potensi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Namun belum berjalan kurang optimal hal tersebut disebabkan karena memang Pemerintah Dusun Rantaupandan kurang aktif dalam menyampaikan informasi terkait dana desa secara keseluruhan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung pasif akan pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut.

### **Kondisi Ekonomi dan Sosial dalam Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Dana Desa**

- **Pendapatan Masyarakat**

Pemerintah Dusun Rantaupandan telah melakukan kegiatan pengembangan potensi masyarakat dusun, salah satunya dengan melakukan kegiatan pelatihan seperti apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, namun belum semua unsur masyarakat dusun

mengikuti kegiatan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang didanai melalui penggunaan dana desa di Dusun Rantaupandan belum cukup optimal untuk memungkinkan terwujudnya peningkatan potensi masyarakat dusun, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dusun, hal tersebut disebabkan karena dari beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, masih banyak masyarakat dusun belum berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

- **Kondusivitas Lingkungan Pemerintahan Dusun Rantaupandan**

Perlindungan berupa pemberian hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Rantaupandan telah diberikan, namun cenderung berjalan kurang optimal hal tersebut disebabkan karena memang Pemerintah Dusun Rantaupandan kurang aktif dalam menyampaikan informasi terkait dana desa secara keseluruhan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada sikap masyarakat yang cenderung pasif akan pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk Dusun Rantaupandan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara kondusif, hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat akan adanya kegiatan yang dibiayai dana desa ini, terlebih lagi disebabkan karena kurangnya penyampaian informasi

terkait pelaksanaan kebijakan dana desa kepada masyarakat.

### **Kecenderungan Pelaksana**

- ***Sikap Pelaksana pada Kebijakan Penggunaan Dana Desa***

Sikap aparatur di Dusun Rantaupandan sebagai unsur pelaksana dinilai cukup baik, namun dari segi pelayanan belum optimal dilaksanakan dikarenakan faktor kondisi dan pola pikir masyarakat dusun yang berbeda. Benang merah terhadap sikap daripada aparatur pemerintahan Dusun Rantaupandan dinilai cukup baik, namun dari segi pelayanan kepada masyarakat dusun belum berjalan optimal. Sehingga untuk proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Dusun Rantaupandan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

- ***Tanggung Jawab***

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan masih ada oknum aparat yang belum sadar ataupun tidak komitmen dan bertanggungjawab akan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan di dusun. Sehingga apa yang sudah terlaksana dari rangkaian pelaksanaan kebijakan dana desa belum terpelihara dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan dana desa yang telah dilaksanakan cenderung terbengkalai begitu saja.

### **Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait

prioritas penggunaan dana desa di Dusun Rantaupandan adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan di dusun, hal tersebut ditandai dengan rendahnya kedisiplinan dari aparat pemerintahan dusun dalam bekerja, terlebih lagi ada sebagian aparat pemerintahan dusun ketika jam kerja lebih memilih untuk berada di rumah atau di kebun untuk melakukan aktivitas lain.
- b. Keadaan sosial masyarakat dusun yang cenderung pasif untuk mengikuti kegiatan pemerintahan di Dusun Rantaupandan.

### **Upaya yang Tepat Agar Penggunaan Dana Desa di Dusun Rantaupandan sesuai dengan Tujuan**

penulis memberikan beberapa kontribusi berupa masukan yang bermuara pada pengeupayaan agar pelaksanaan kebijakan dana desa dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dicitakan sebagai berikut:

- a. Mengubah atau memperbaiki pola pikir aparatur pemerintahan dusun yang cenderung pasif atau setengah-setengah dalam pelaksanaan tugas menjadi *agent public services of development* yang seharusnya menjadi teladan dengan menunjukkan sikap yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya dengan cara memberikan dukungan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kemudian dilanjutkan dengan memperkuat tugas dan fungsi pendamping

desa dalam rangka memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan terhadap kinerja pemerintah desa.

- b. Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan melalui penguatan kapasitas birokrasi desa, baik itu berupa pemberian pelatihan, melakukan magang lintas desa, yaitu dengan cara belajar ke desa yang sudah baik tata kelola pemerintahannya
- c. Melakukan sosialisasi secara rutin terkait informasi mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan melalui dana desa. Selain itu, Pemerintah Dusun Rantaupandan juga harus membangun papan informasi yang sekiranya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dusun Rantaupandan, karena selama ini penulis memantau bahwa terkait penyampaian informasi masih menggunakan sistem lama, yaitu canang atau suatu kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat dusun dengan cara berkeliling kampung.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Rantaupandan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan dan desa dalam pemberdayaan di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo belum berjalan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan minimnya

kemampuan atau inkonsistensi sumber daya aparatur pemerintahan dusun sebagai *public services* terhadap pemberian layanan kepada masyarakat dusun; tidak terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar unsur yang terlibat sehingga kesalahpahaman dalam proses pelaksanaan masih sering terjadi; aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat yang dominan menjadi menghambat kegiatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui dana desa. Selanjutnya jika dilihat dari aspek pendekatan pemberdayaan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, terkait dengan aktivitas kegiatan pemberdayaan, pemerintah dusun mendukung kegiatan pemberdayaan salah satunya melalui kegiatan pelatihan di dusun, namun disisi lain dalam aspek penguatan belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena untuk kegiatan pemberdayaan, pemerintah dusun Rantaupandan baru memulai melakukan kegiatan di tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum memberikan pengaruh yang dominan terhadap aktivitas pemberdayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dusun tersebut.

2. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Dusun Rantaupandan adalah berkaitan dengan minimnya kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan dusun dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan di dusun, hal tersebut ditandai dengan rendahnya kedisiplinan

aparatus pemerintahan dusun dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi ada sebagian aparatus pemerintahan dusun yang melakukan aktivitas lain ketika jam kerja seperti berada di rumah ataupun di kebun. Kemudian, hambatan selanjutnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dana desa adalah berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat dusun yang cenderung pasif untuk mengikuti kegiatan atau berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di dusun.

3. Upaya yang ditawarkan agar pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan apa yang dicitakan adalah pertama dengan memperbaiki *mindset* atau pola pikir dari aparatus pemerintahan dusun terlebih dahulu yang cenderung setengah-setengah dalam pelaksanaan tugas sebagai *public services of development*, selanjutnya yang berkaitan dengan kurangnya keaktifan masyarakat dalam kegiatan yang didanai melalui dana desa, dimana hal tersebut disebabkan karena minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat, maka dari itu pemerintah dusun harus lebih proaktif dalam menyampaikan informasi, selain itu pembuatan papan informasi dusun juga harus dilakukan agar seluruh komponen masyarakat dusun dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dana desa.

## SARAN

Adapun saran yang dapat direkomendasikan yaitu:

1. Perlu dilakukannya penguatan kembali terhadap aktivitas penggunaan dana desa seperti dengan melakukan peningkatan kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada aparatus pemerintahan Desa atau Dusun agar memiliki kemampuan, pengetahuan, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa. Kemudian, dengan memberikan sanksi tegas terhadap pemerintahan desa yang dengan jelas tidak melaksanakan tugas sebagai pemerintahan desa sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berkaitan dengan fokus pelaksanaan kebijakan dana desa, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di desa secara umum hanya bersifat pemberdayaan dibidang pembangunan saja, sehingga perlu adanya keseimbangan antara pemberdayaan fisik dan non fisik agar konsep dari kegiatan pemberdayaan seperti kemandirian dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, yang kemudian akan menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan malah pembangunan yang menjadi subjek dari masyarakat.
2. Menangani permasalahan yang cukup kompleks pada sistem pemerintahan desa dan/atau dusun, maka pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kembali terhadap kinerja aparatus pemerintahan desa, salah satunya dengan rutin memberikan bimbingan teknis dan pelatihan bagi aparatus pemerintahan desa, serta melakukan pengawasan secara intensif terhadap pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa tersebut. Berkaitan

dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dana desa, harus ada perhatian dari Pemerintah Dusun dan lembaga-lembaga pemberdayaan agar masyarakat dusun sebaiknya perlu memberikan sosialisasi secara kreatif, sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas terkait penggunaan dana desa, kemudian kepercayaan masyarakat akan terbangun kembali dan diharapkan akan memudahkan sikap kepasifan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di desa.

3. Memperkuat tingkat pengawasan pelaksanaan dana desa di Desa yang dilakukan secara bersinergi antar seluruh instansi Pemerintahan Daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan dana desa di Desa. Memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, serta memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar terciptanya sikap profesionalisme pemerintah desa demi mensukseskan pelaksanaan kebijakan dana desa. Selanjutnya, memperkuat pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan dana desa agar peran dan partisipasi masyarakat meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustakasetia
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia

Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung
- Peraturan Dusun Rantau Pandan No.28 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Dusun Rantau

#### Internet

- Prihartono, Heri. 2017. *Kejaksanaan Negeri Bungo Mulai Bidik Dana Desa*. <http://jambi.tribunnews.com/2017/08/25/kejaksanaan-negeri-bungo-mulai-bidik-dana-desa>. diakses tanggal 7 Oktober 2017.